



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Prayitno Bin Paiman
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /21 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 November 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H.,dk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Februari 2023 Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK PRAYITNO BIN PAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5(lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK PRAYITNO BIN PAIMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 4(Empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram
 - 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah serokan plastic warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) pack plastic klip
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DIDIK PRAYITNO BIN PAIMAN pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT. 02/RW. 01, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sewaktu saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLAN P bersama dengan Tim SatResnarkoba Polres Jember sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUNATAN ROY (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang selanjutnya setelah di interogasi yang bersangkutan menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa DIDIK PRAYITNO bin PAIMAN pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT 02 / RW 01 Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sebanyak 10

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



(sepuluh) plastic klip kecil sebanyak 4 (empat) kali untuk di jual dan di edarkan kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT 02 /RW 01 Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLAN P bersama dengan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 (no koma sembilan puluh) gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 (Tiga koma enam) gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 (Empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah serokan plastic warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card.
- Bahwa terdakwa DIDIK PRAYITNO bin PAIMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi saksi MAT BADRI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) melalui pesan Whatts Up yang kemudian memesan sejumlah narkotika jenis sabu yang diinginkan yang selanjutnya saksi MAT BADRI meminta terdakwa untuk datang pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan November 2022 sekitar jam 20.00 Wib di warung kopi pinggir jalan raya yang berada di Medaeng – Surabaya dan terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dan narkotika jenis sabu tersebut dari MAT BADRI untuk di jual dan di edarkan kembali bersama dengan saksi YUNATAN ROY.
- Bahwa terdakwa DIDIK PRAYITNO bin PAIMAN menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastic klip kecil di jual dengan keuangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



- 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan keuangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan keuangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)..

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11590/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 24329/2022/NNF s/d 24343/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli atau menerima menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIDIK PRAYITNO BIN PAIMAN pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT. 02/RW. 01, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sewaktu saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLAN P bersama dengan Tim SatResnarkoba Polres Jember sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUNATAN ROY (yang penuntutannya dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang selanjutnya setelah di interogasi yang bersangkutan menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa DIDIK PRAYITNO bin PAIMAN pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT 02 / RW 01 Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip kecil sebanyak 4 (empat) kali untuk di jual dan di edarkan kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT 02 /RW 01 Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, saksi ANGGA PRAMANANDA bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLAN P bersama dengan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 (no koma sembilan puluh) gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 (Tiga koma enam) gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,66 (Empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah serokan plastic warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card.
- Bahwa terdakwa DIDIK PRAYITNO bin PAIMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari MAT BADRI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan November 2022 sekitar jam 20.00 Wib di warung kopi pinggir jalan raya yang berada di Medaeng – Surabaya sebanyak 15 (lima belas) gram dan narkoba jenis sabu tersebut dari MAT BADRI untuk di jual dan di edarkan kembali bersama dengan saksi YUNATAN ROY.
- Bahwa terdakwa DIDIK PRAYITNO bin PAIMAN menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip kecil di jual dengan keuangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan keuangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan keuangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)..

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11590/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 24329/2022/NNF s/d 24343/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA PRIMANANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan pada Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap YUNATAN ROY karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang selanjutnya setelah di interogasi menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berhasil melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram, 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah serokan plastic warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card yang selanjutnya di lakukan penyitaan;

- Bahwa Yunatan mendapatkan dan menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip kecil sebanyak 4 (empat) kali untuk di jual dan di edarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari BAT BADRI pada hari, tanggal sudah lupa bulan November 2022 sekitar jam 20.00 Wib di warung kopi pinggir jalan raya yang berada di Medaeng – Surabaya sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 1 (satu) plastic klip kecil di jual dengan keuangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan keuangan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:
 - a) 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram
 - b) 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram
- d) 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu
- e) 1 (satu) buah serokan plastic warna biru
- f) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- g) 1 (satu) pack plastic klip
- h) 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- i) 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. BERLIYANDI YOLAN P di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan pada Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap YUNATAN ROY karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang selanjutnya setelah di interogasi menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember berhasil melakukan penangkapan dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram, 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah serokan plastic warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card yang selanjutnya di lakukan penyitaan;
- Bahwa Yunatan mendapatkan dan menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis
Kec. Tanggul Kab. Jember sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip kecil sebanyak
4 (empat) kali untuk di jual dan di edarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari BAT BADRI pada hari, tanggal sudah lupa bulan November 2022 sekitar jam 20.00 Wib di warung kopi pinggir jalan raya yang berada di Medaeng – Surabaya sebanyak 15 (lima belas) gram;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 1 (satu) plastic klip kecil di jual dengan keuangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan keuangan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:
 - a) 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram
 - b) 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram
 - c) 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram
 - d) 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu
 - e) 1 (satu) buah serokan plastic warna biru
 - f) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - g) 1 (satu) pack plastic klip
 - h) 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - i) 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Mat Badri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertama kali pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 22.00 Wib di warung kopi yang berada di Medaeng – Surabaya yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 01.00 wib di warung kopi yang berada di Medaeng – Surabaya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pertama kali Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastic klip dengan berat keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kedua sebanyak 3 (tiga) plastic klip dengan berat keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi dengan cara menghubungi saksi melalui pesan aplikasi what up yang kemudian memesan sejumlah narkotika jenis sabu yang di inginkan, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk datang ke Surabaya menemui saksi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa terakhir kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi YUNATAN ROY (tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 15.00 wib di warung kopi yang berada di Ds. Tanggul Kec. Tanggul Kab. Jember dan terakhir kali menyerahkan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 15.00 wib di warung kopi yang berada di Ds. Tanggul Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa terakhir menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara YUNATAN ROY (tertangkap) sebanyak 12 (dua belas) plastic klip kecil dengan maksud untuk di jual dan di edarkan kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah saksi mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian dikemas ke dalam plastic klip yang kemudian saksi serahkan kepada saksi YUNATAN ROY untuk di jual dan di edarkan kembali dan apabila saksi yang memiliki pembeli saksi menyuruh YUNATAN ROY untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MAT BADRI yang setiap 1 (satu) gramnya di beli dengan keuangan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dibeli dengan keuangan sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) gram saksi beli dengan keuangan sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SOFYAN HADI dengan nomor rekening 1900449662;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) plastic klip kecil di jual dengan keuangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan keuangan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang di sita adalah
 - 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram
 - 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah serokan plastic warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) pack plastic klip
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11590/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut: 24329/2022/NNF s/d 24343/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram
2. 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram
3. 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram
4. 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu
5. 1 (satu) buah serokan plastic warna biru
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
7. 1 (satu) pack plastic klip
8. 1 (satu) buah kotak warna hitam.
9. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Angga dan Saksi Berliyadi beserta tim Sat resnarkoba Polres Jember pada hari pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa terakhir menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara YUNATAN ROY (tertangkap) sebanyak 12 (dua belas) plastic klip kecil dengan maksud untuk di jual dan di edarkan kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah saksi mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian dikemas ke dalam plastic klip yang kemudian saksi serahkan kepada saksi YUNATAN ROY untuk di jual dan di edarkan kembali dan apabila saksi yang memiliki pembeli saksi menyuruh YUNATAN ROY untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MAT BADRI yang setiap 1 (satu) gramnya di beli dengan keuangan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dibeli dengan keuangan sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



15 (lima belas) gram saksi beli dengan keuangan sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama SOFYAN HADI dengan nomor rekening 1900449662;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) plastic klip kecil di jual dengan keuangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan keuangan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan keuangan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11590/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut: 24329/2022/NNF s/d 24343/2022/NNF :: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa DIDIK PRAYITNO BIN PAIMAN yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu izin dari Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika untuk dapat menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT. 02/RW. 01, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan cara bermula sewaktu saksi Angga Primananda bersama dengan saksi Berliyandi Yolan P bersama dengan Tim SatResnarkoba Polres Jember sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Yunatan Roy karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang selanjutnya setelah di interogasi yang bersangkutan menjelaskan bahwa mendapatkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT 02 / RW 01 Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip kecil sebanyak 4 (empat) kali untuk di jual dan di edarkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan RT 02 /RW 01 Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLAN P bersama dengan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 (no koma sembilan puluh) gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 (Tiga koma enam) gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 (Empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah serokan plastic warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip didalam kotak warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi saksi MAT BADRI melalui pesan Whatts Up yang kemudian memesan sejumlah narkotika jenis sabu yang diinginkan yang selanjutnya saksi MAT BADRI meminta terdakwa untuk datang pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan November 2022 sekitar jam 20.00 Wib di warung kopi pinggir jalan raya yang berada di Medaeng – Surabaya dan terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dan narkotika jenis sabu tersebut dari MAT BADRI untuk di jual dan di edarkan kembali bersama dengan saksi YUNATAN ROY;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11590/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut: 24329/2022/NNF s/d 24343/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr



urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjual, membeli atau menerima menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram, 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah serokan plastic warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah kotak warna hitam



dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK PRAYITNO BIN PAIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing – masing 0,05 gram dengan jumlah keseluruhan 0,45 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bersih masing – masing 0,90 gram dengan jumlah keseluruhan 3,6 gram
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 gram
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah serokan plastic warna biru
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) pack plastic klip
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam berikut sim card

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Jmr